



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 498 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN PROGRAM SEMBAKO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Bantuan Program Sembako di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi Program Sembako di Kapanewon;
 - b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Sembako di Kapanewon;
 - c. memastikan pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - d. menyelesaikan permasalahan dan pelaksanaan Program Sembako;
 - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Sembako; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Bantul kepada Menteri Sosial dengan tembusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Oktober 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 498 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 BANTUAN PROGRAM SEMBAKO
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 9. Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Yogyakarta yang ditunjuk 10. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>11. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>15. Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH